

## **Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Daging Premium: Usulan Desain Kebijakan**

Helmalia Cahyani<sup>a\*</sup>, Riko Riandoko<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia. Email: [helmaliacahyani@gmail.com](mailto:helmaliacahyani@gmail.com)

<sup>b</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia. Email: [riandoko@pknstan.ac.id](mailto:riandoko@pknstan.ac.id)

\*Penulis korespondensi: [helmaliacahyani@gmail.com](mailto:helmaliacahyani@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The exemption of value-added tax (VAT) on all types of meat is considered inconsistent with the principle of fairness due to the significant price disparity between premium meat and meat for general consumption. Although the issue of imposing VAT on premium meat has emerged since the enactment of the HPP Law, no specific technical regulation has yet been established. This study aims to analyse the policy considerations for imposing VAT on premium meat and to formulate a policy design to support its implementation. Using a descriptive qualitative approach with data collected through triangulation, the study finds that the policy can be considered based on several factors, including fiscal burdens arising from tax expenditure, inequality in the distribution of tax facilities, and the need to optimise state revenue. The policy is also supported by the existing legal framework under the HPP Law. In terms of policy design, the analysis proposes the use of cut-based classification criteria to define the taxable object while from the perspective of the collection mechanism, the specific VAT scheme is considered more advantageous as it is administratively simpler and has the potential to generate higher state revenue.

*Keywords:* value-added tax, premium meat, fiscal policy, optimal taxation

### **ABSTRAK**

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas seluruh jenis daging dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan mengingat adanya disparitas harga yang tinggi antara daging premium dan daging konsumsi umum. Isu pengenaan PPN pada daging premium telah mencuat sejak UU HPP diundangkan, namun hingga saat ini belum terdapat regulasi teknis yang secara khusus mengatur kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan kebijakan pengenaan PPN pada daging premium serta merumuskan desain kebijakan yang dapat mendukung implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui triangulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengenaan PPN pada daging premium dapat dipertimbangkan dengan melihat adanya beban fiskal akibat fasilitas pembebasan PPN, ketimpangan penerima manfaat fasilitas, serta kebutuhan optimalisasi penerimaan negara. Kebijakan ini juga didukung oleh kerangka hukum melalui UU HPP. Dari sisi desain kebijakan, penggunaan kriteria klasifikasi *cut-based* dapat memberikan kejelasan dalam penentuan objek pajak, sedangkan dari sisi mekanisme pemungutan, PPN besaran tertentu dinilai lebih unggul karena lebih sederhana secara administratif serta berpotensi menghasilkan penerimaan negara yang lebih tinggi.

*Kata kunci:* pajak pertambahan nilai, daging premium, kebijakan fiskal, pemajakan optimal

**Cara Mengutip:**

Cahyani, H., & Riandoko, R. (2026). Analisis pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada daging premium: Usulan desain kebijakan. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 7(2), 208-227. <https://doi.org/10.52869/jd2kc118>

## 1. PENDAHULUAN

Sektor peternakan memberikan sumbangsih yang signifikan dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia (Widianingrum & Septio, 2023). Salah satu produk peternakan dengan tingkat permintaan yang relatif tinggi adalah daging sapi dan kerbau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana tercermin pada Gambar 1, menunjukkan bahwasannya konsumsi daging sapi dan kerbau nasional mengalami peningkatan yang pesat dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa daging sapi dan kerbau tetap menjadi salah satu komoditas pangan hewani yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.

**Gambar 1**

Konsumsi Daging Sapi & Kerbau Indonesia Tahun 2021-2025



Catatan. Sumber: BPS (Diolah Penulis)

Mengingat vitalnya peran daging sapi sebagai sumber gizi masyarakat Indonesia, maka daging sapi ditetapkan sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diatur secara resmi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa pertimbangan suatu barang dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok adalah menyangkut hajat hidup orang banyak dan skala pemenuhan kebutuhan akan barang tersebut sangat tinggi. Selain melalui Perpres Nomor 71 Tahun 2015, penetapan daging sapi sebagai salah satu kebutuhan pokok juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bersama dengan barang kebutuhan pokok yang lain seperti beras, daging ayam, hingga telur.

Sebagai bentuk perlindungan konsumen dan pengendalian harga, pemerintah kemudian memberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan daging sapi (Nurritzqi et al., 2022). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta mengendalikan inflasi (DDTC, 2024).

Fasilitas pembebasan PPN pada barang kebutuhan pokok, termasuk daging sapi, secara yuridis diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 16B UU HPP memberikan dasar pemberian fasilitas pembebasan PPN terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tertentu, yang salah satu tujuannya adalah mendukung tersedianya barang yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Barang kebutuhan pokok termasuk dalam kategori barang strategis tersebut, mengingat perannya yang fundamental dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketentuan mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan undang-undang tersebut.

Tujuan utama pembebasan PPN antara lain adalah untuk membantu kelompok rentan. Namun di sisi lain, kenyataan di pasar menunjukkan adanya konsumsi daging yang jauh melampaui kebutuhan dasar, seperti daging premium yang berharga fantastis (Julita, 2021). Daging premium merujuk pada daging dengan kualitas makan (*eating quality*) yang superior dan dicirikan oleh tingkat marbling (*intramuscular fat*) yang lebih tinggi, cita rasa yang lebih baik dibandingkan daging sapi pada umumnya, serta dihasilkan melalui sistem produksi tertentu yang menjamin konsistensi mutu (Frank et al., 2016). Meskipun istilah daging premium belum didefinisikan di dalam peraturan di Indonesia, pengelompokan daging berdasarkan kualitas dan karakteristik konsumsi tersebut telah diterima secara luas dalam literatur ilmiah dan praktik pasar

internasional sebagai bentuk segmentasi produk daging sapi. Contoh dari daging premium dengan harga mahal tersebut adalah daging premium yang diimpor dari Jepang seperti Wagyu dan Kobe (Tiofani & Yuharrani, 2023). Daging-daging tersebut memiliki disparitas harga yang lebih tinggi dibanding daging sapi umumnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin pada perbandingan harga daging sapi lokal dan premium pada Tabel 1.

**Tabel 1**

Perbandingan Harga Daging Sapi Lokal dan Daging Sapi Premium

Jenis Daging	Harga per Kg
Daging sapi lokal	
a. Kualitas 1	Rp140.950
b. Kualitas 2	Rp132.300
Daging sapi impor premium	
a. <i>Japanese A5 Wagyu</i>	€250-€550 (setara dengan Rp4.250.000 – Rp9.350.000)
b. <i>Japanese Kobe Beef</i>	€550 (setara dengan Rp9.350.000)

*Catatan.* Sumber: Osmeatshop.com (2025) dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (2025)

Melihat disparitas harga yang tinggi antara daging premium dengan daging sapi biasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya membuat fasilitas pembebasan PPN untuk keseluruhan jenis daging dinilai kurang tepat sasaran (Nurrizqi et al., 2022). Haq & Bahagiati (2022) juga menyebutkan bahwa pembebasan PPN untuk seluruh daging sapi tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan pajak, yang menyatakan bahwa masyarakat yang berpenghasilan tinggi seharusnya membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun PPN merupakan pajak objektif yang tidak mempertimbangkan kondisi subjek pajaknya, naskah akademik UU HPP menegaskan bahwa sistem perpajakan Indonesia perlu mengedepankan prinsip keadilan, sehingga perumusan kebijakan PPN pun sudah seharusnya mencerminkan asas keadilan pajak.

Isu pengenaan PPN pada daging premium sempat mencuat sebelum UU HPP diterbitkan. Namun demikian, ketentuan dalam UU HPP belum mengatur secara spesifik mengenai pengenaan PPN atas daging premium. Demikian pula Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2022 yang merupakan peraturan pelaksana UU HPP juga tidak memuat pengaturan khusus mengenai hal tersebut. Isu ini kembali mengemuka menjelang kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada akhir tahun 2024, meskipun hingga saat ini regulasi teknis yang mengatur secara khusus pengenaan PPN atas daging premium masih belum diterapkan.

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang adil dan efisien, perlu dirumuskan desain kebijakan PPN yang mempertimbangkan perbedaan antara barang kebutuhan pokok dengan barang konsumsi mewah seperti daging premium. Daging premium, sepatutnya tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN karena dikonsumsi oleh segmen masyarakat kelas atas yang memiliki kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) yang tinggi. Namun, hingga kini, daging premium kenyataannya masih mendapatkan insentif PPN dibebaskan.

Penelitian yang membahas mengenai pengenaan PPN atas daging premium hingga saat ini belum banyak ditemukan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai pengenaan PPN pada barang kebutuhan pokok berupa daging premium misalnya penelitian oleh Nurrizqi et al. (2022) yang berfokus pada urgensi melalui studi dokumentasi. Rinto (2022) juga melakukan penelitian dengan melihat aspek keadilan (*equity*) pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok dan potensi penerimaan negaranya. Sementara itu, Kartiko & Firmansyah (2024) mencoba untuk meninjau kembali struktur PPN guna mengurangi regresivitas komoditas dasar konsumsi seperti daging sapi. Penelitian-penelitian tersebut mayoritas membahas secara menyeluruh atas kebijakan pengenaan PPN untuk barang kebutuhan pokok premium, namun belum menguraikan skema atau desain kebijakan yang spesifik untuk implementasinya.

Berangkat dari kesenjangan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pertimbangan kebijakan pengenaan PPN atas daging premium di Indonesia serta merumuskan desain kebijakan yang dapat mendukung implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam memperkaya wacana kebijakan perpajakan, khususnya terkait pengenaan PPN pada daging premium.

## **2. KERANGKA TEORETIS**

### **2.1 Teori Keadilan Pajak**

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*The Wealth of Nation*" mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip utama perpajakan yang dikenal sebagai *Canons of Taxation*. Salah satu prinsip yang ditekankan oleh Adam Smith tersebut adalah prinsip keadilan (*equity*). Prinsip ini menyatakan bahwa pajak harus dikenakan secara adil, dalam hal ini setiap individu berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Smith (1776) membagi keadilan menjadi dua, yakni keadilan vertikal dan keadilan horizontal.

#### a. Keadilan vertikal

Keadilan vertikal di sini bermakna bahwa individu yang memiliki penghasilan lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih besar dibandingkan individu yang berpenghasilan rendah. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *ability to pay*, yang menyatakan bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan individu. Contoh keadilan vertikal dalam sistem perpajakan adalah penerapan tarif progresif yang meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan.

#### b. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal di sini mengacu pada perlakuan yang sama bagi individu yang memiliki kondisi ekonomi serupa. Artinya, dua orang dengan penghasilan dan kondisi ekonomi yang sama seharusnya membayar pajak dalam jumlah yang sama pula.

### **2.2 Teori Pemajakan Optimal**

Teori pemajakan optimal atau *optimal taxation theory* merupakan pendekatan normatif yang membahas bagaimana sistem pajak seharusnya dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

seperti efisiensi dan keadilan dengan seminimal mungkin mengganggu kinerja ekonomi (Slemrod & Giltizer, 2014). Teori ini menekankan terkait dengan pentingnya merancang sistem pajak yang mampu meminimalkan dampak negatif terhadap keputusan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan aspek pemerataan kebijakan. Lebih lanjut, Slemrod & Giltizer (2014) memperkenalkan *optimal tax models*, yang menyatakan bahwa sistem pajak yang baik adalah sistem pajak yang memperhatikan distribusi beban pajak dengan adil serta layak secara administratif.

Pada kerangka *optimal taxation*, salah satu cabang utama adalah terkait dengan *optimal commodity taxation* yang diperkenalkan oleh Ramsey (1970, dalam Slemrod & Giltizer, 2014). Teori tersebut menyebutkan bahwa untuk meminimalkan distorsi ekonomi, pajak sebaiknya dikenakan lebih tinggi pada barang dengan elastisitas permintaan yang rendah karena perubahan harga tidak signifikan dalam mempengaruhi perubahan kuantitas barang yang diminta.

### **2.3 Analisis Kebijakan Publik (Public Policy Analysis)**

Dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Public Policy Analysis*, Fischer et al. (2007) menyebutkan bahwa analisis kebijakan publik (*public policy analysis*) merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang memiliki tujuan untuk membantu para pengambil kebijakan guna memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan publik secara sistematis. Analisis kebijakan publik penting untuk menjelaskan bagaimana kemudian suatu kebijakan itu dibuat, mulai dari merumuskan urgensi suatu kebijakan, perumusan desain kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan guna melihat efektivitas dari kebijakan yang dijalankan. Salah satu teori turunan dari analisis kebijakan publik ini adalah teori penetapan agenda dan teori formulasi kebijakan.

### **2.3.1 Teori Penetapan Agenda (*Agenda Setting Theory*)**

Teori *agenda setting* memberikan pemahaman fundamental bagaimana suatu isu atau kebijakan dapat memperoleh perhatian serius dari pembuat keputusan hingga akhirnya mencapai tahap implementasi. Birkland (2007, dalam Fischer 2007) menyebutkan bahwa *agenda setting* adalah proses yang terjadi ketika suatu masalah serta alternatif solusinya memperoleh atau kehilangan perhatian dari publik. Oleh karena itu, penentuan prioritas suatu isu kebijakan menjadi penting dilakukan karena pemerintah atau institusi politik memiliki keterbatasan sumber daya dan perhatian. Kingdon (2014) menyebutkan bahwa suatu isu dapat masuk ke agenda kebijakan jika terdapat *problem stream* atau pengakuan bahwa situasi tersebut adalah masalah, *policy stream* atau solusi implementasi yang layak dan siap untuk diterapkan, serta *politics stream* atau kondisi politik yang memungkinkan.

### **2.3.2 Teori Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation Theory*)**

Sidney (2007, dikutip dalam Fischer et al., 2007) menyebutkan bahwa formulasi kebijakan merujuk pada tahapan dalam proses kebijakan yang berfokus untuk merancang, menyusun, serta menyeleksi alternatif kebijakan guna memecahkan masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan. Alternatif yang muncul pada proses tersebut kemudian dianalisis kelayakannya menggunakan berbagai kriteria yang disepakati untuk menentukan desain kebijakan yang tepat. Dalam hal ini, penentuan alternatif tidak hanya menekankan aspek substansi, tetapi juga dapat mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti *ease of administration* yang memperhatikan prinsip *certainty* dan *simplicity* (Rosdiana, 2012, dikutip dalam Arianty & Desi, 2021), serta kriteria *administrative operability* dan *economic possibility* (Patton & Sawicki, 1993, dikutip dalam Prabawati et al., 2020). Lebih lanjut, Sidney (2007, dikutip dalam Fischer et al., 2007) menegaskan bahwa alasan pentingnya menyusun desain kebijakan adalah karena desain kebijakan mampu menentukan hasil

akhir dari kebijakan. Apabila desain kebijakan buruk, keputusan kebijakan akan lemah dan berpotensi menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis berdasarkan pandangan para partisipan, tanpa pendekatan simbolis seperti dalam fenomenologi atau fokus tunggal seperti studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan empat narasumber, yakni Pelaksana pada Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Analis Kebijakan Ahli muda pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Ditjen SEF), Widyaiswara Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), serta *Senior Manager Accounting and Tax* PT Pratama Austindo Mahardika. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, serta laporan atau dokumentasi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data sendiri adalah triangulasi teknik yang terdiri *in depth interview*, studi dokumentasi, serta observasi. Lebih lanjut, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman (1984, dalam Sugiyono, 2023) yang meliputi data *collection*, data *reduction*, data *display*, serta *conclusion drawing* atau *verification*. *Data collection* merupakan tahap pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, *data reduction* dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data menggunakan bantuan perangkat lunak analisis kualitatif NVivo untuk mempermudah proses pengkodean dan pengelompokan data. Tahap berikutnya adalah *data display*, yaitu penyajian data secara terstruktur agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antardata. Terakhir, *conclusion*

Tabel 2

Lima Besar Belanja Perpajakan Khusus PPN Tahun 2019-2023

Nama Fasilitas	2019	2020	2021	2022	2023
Batasan Pengusaha Kecil Tidak Kena Pajak	42.040	40.600	46.564	49.039	52.430
PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok	31.019	27.676	33.087	38.616	40.952
PPN dibebaskan atas barang hasil kelautan dan perikanan	15.948	14.009	17.460	20.188	22.189
PPN dibebaskan atas jasa pendidikan	16.809	15.103	17.513	19.176	19.754
PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum	11.199	9.180	11.204	14.265	17.211
<b>TOTAL</b>	<b>117.015</b>	<b>106.569</b>	<b>125.829</b>	<b>141.283</b>	<b>152.536</b>
<b>Rasio terhadap PDB</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,73%</b>

Catatan. Sumber: Tax Expenditure Ditjen SEF (2023)

drawing/verification merupakan proses penarikan serta verifikasi kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Pertimbangan Kebijakan Pengenaan PPN pada Daging Premium di Indonesia

Dalam penelitian ini, melalui serangkaian wawancara dengan narasumber, pengenaan PPN atas daging premium di Indonesia dipandang memiliki dasar pertimbangan kebijakan yang didukung oleh beberapa hal. Beberapa hal tersebut meliputi permasalahan dalam kebijakan


pembebasan PPN yang selama ini diterapkan secara menyeluruh tanpa diferensiasi, kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, serta adanya dukungan regulasi dari UU HPP. Ketiga aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

##### 4.1.1 Permasalahan atas Kebijakan Pembebasan PPN Menyeluruh tanpa Adanya Diferensiasi

Salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengenakan PPN pada daging premium adalah adanya masalah pada kebijakan yang saat ini existing, yakni pemberian fasilitas PPN

Gambar 2

Proporsi Penerima Insentif PPN Per Desil Pengeluaran (dalam %)



Catatan. Sumber: Tax Expenditure Ditjen SEF (2023)

dibebaskan terhadap seluruh barang kebutuhan pokok tanpa adanya diferensiasi. Terkait dengan hal tersebut, narasumber Ditjen SEF dan DJP menjelaskan terkait adanya tren kenaikan belanja perpajakan atas pos insentif PPN dibebaskan pada barang kebutuhan pokok. Hal tersebut kemudian turut diperkuat berdasarkan laporan *tax expenditure* yang dipublikasikan oleh Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (2023). Dalam laporan *tax expenditure* sebagaimana disajikan pada Tabel 2, pos insentif PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok bahkan menempati urutan kedua dari lima besar belanja perpajakan PPN dalam kurun waktu 2019-2023.

Apabila menilik lebih jauh terkait dengan distribusi penerima manfaat atas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, ternyata insentif ini justru kebanyakan dirasakan oleh masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas. Hal tersebut dibuktikan dengan data proporsi penerima insentif PPN per desil pengeluaran pada Gambar 2.

Diagram tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan distribusi penerima insentif per desil pengeluaran, proporsi manfaat pembebasan PPN atas kebutuhan pokok justru meningkat seiring dengan kenaikan tingkat kesejahteraan, di mana kelompok masyarakat pada desil pengeluaran tertinggi menerima porsi manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok desil bawah.

Ketimpangan distribusi manfaat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok serta besarnya belanja perpajakan, mencerminkan adanya permasalahan dalam desain kebijakan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen pembebasan PPN belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan awalnya, yakni memberikan perlindungan yang efektif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan pemborosan fiskal karena sebagian manfaat justru dinikmati oleh kelompok masyarakat di luar sasaran utama kebijakan.


Dalam kerangka *Multiple Streams Framework*, situasi ini merepresentasikan keberadaan *problem stream*, yaitu ketika bukti empiris atas ketidaktepatan sasaran kebijakan menjadi faktor pendorong suatu isu untuk masuk ke dalam *agenda setting* pemerintah (Kingdon, 2014). Dengan demikian, kebutuhan penyesuaian kebijakan tidak hanya dilihat dari besarnya beban fiskal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dari distribusi insentif. Salah satu opsi penyesuaian kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah pembedaan perlakuan PPN antara daging sapi konsumsi umum dan daging premium, yang berpotensi memperbaiki ketepatan sasaran insentif sekaligus berkontribusi dalam menekan belanja perpajakan (*tax expenditure*).

#### 4.1.2 Optimalisasi Penerimaan Negara Tanpa Memberatkan Masyarakat Menengah ke Bawah

Di tengah upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal, strategi optimalisasi penerimaan negara menjadi penting untuk diperhatikan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengingat PPN merupakan salah satu jenis pajak dengan kontribusi penerimaan yang besar. Besarnya peran PPN dalam struktur penerimaan negara dapat dilihat dari komposisi penerimaan perpajakan menurut jenis pajak. Gambar 3 memperlihatkan bahwa PPN & PPnBM selama kurun waktu 2023-2024 memberikan kontribusi sebesar 40,8% terhadap total penerimaan pajak.

Gambar 3

Kontribusi Per Jenis Pajak Pada Penerimaan Pajak



Catatan. Sumber: Informasi APBN Tahun Anggaran 2024

Irvan & Rosdiana (2025) menyebutkan bahwa perumusan kebijakan PPN tidak terlepas dari tujuan untuk memastikan kecukupan penerimaan negara atau *adequacy*. Pada konteks tersebut, narasumber DJP menyampaikan bahwa pengenaan PPN atas daging premium dapat dipandang sebagai upaya optimalisasi basis pajak yang dilaksanakan melalui penyesuaian kebijakan fasilitas perpajakan.

Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa konsumen daging premium pada umumnya memiliki orientasi pada kualitas produk, baik dari segi rasa maupun tekstur, sehingga bersedia membayar harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daging pada umumnya. Oleh karena itu, menurut pelaku usaha, kenaikan harga yang mungkin timbul akibat pengenaan PPN tidak serta-merta mengubah pola konsumsi konsumen yang memang berorientasi pada kualitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengenaan PPN pada daging premium berpotensi lebih banyak menyasar konsumen dengan daya beli relatif lebih tinggi. Atas temuan tersebut, dapat dipertimbangkan sebagai salah satu opsi optimalisasi penerimaan negara melalui penyesuaian fasilitas perpajakan.

Data Kementerian Pertanian (2024) menunjukkan adanya tren kenaikan importasi daging sapi ke Indonesia. Bahkan, pertumbuhan importasi daging sapi di tahun 2022 hingga 2023 menginjak angka 5,5%. Apabila ditinjau dari sisi nilai transaksi, total impor daging sapi Indonesia sebagaimana tersaji pada Tabel 3 juga cenderung menunjukkan tren kenaikan tiap tahunnya.

Asosiasi Pengusaha Importir Daging (2021, dikutip dalam Sandi, 2021) menyebutkan bahwa pasar daging premium di Indonesia hanya sekitar 4% dari total kebutuhan daging nasional. Dengan asumsi tersebut, maka dari total nilai impor daging sapi tersebut, sekitar 4% dapat dikategorikan sebagai produk premium. Nilai transaksi inilah yang kemudian dapat dijadikan dasar perhitungan potensi PPN impornya.

Melalui simulasi perhitungan sederhana pada Tabel 4 dengan kurs satu USD senilai

**Tabel 3**

Nilai Transaksi Impor Daging Sapi 2019–2023 (dalam USD)

Tahun	Nilai
2019	\$ 711.486.000
2020	\$ 606.871.000
2021	\$ 806.780.000
2022	\$ 885.469.000
2023	\$ 854.849.000

*Catatan.* Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Kementerian Pertanian 2024

Rp15.000, maka diperoleh perhitungan rata-rata potensi PPN impor yang dapat dihasilkan adalah sebesar 53 miliar rupiah tiap tahunnya.

Dalam skenario lain, perhitungan potensi PPN impor dilakukan dengan menggunakan data nilai impor berdasarkan kode *Harmonized System* (HS) yang diperoleh dari statistik ekspor impor Badan Pusat Statistik (BPS). Simulasi ini menggunakan dua kode HS yang paling relevan dengan karakteristik daging premium, yaitu HS Code 02013000 (daging sejenis lembu, *boneless*, segar atau dingin) dan HS Code 02023000 (daging sejenis lembu, *boneless*, beku). Pemilihan kedua kode HS tersebut didasarkan pada karakteristik daging premium yang pada umumnya diperdagangkan dalam bentuk *boneless* (tanpa tulang) karena diperuntukkan bagi kebutuhan *steak* maupun menu premium lainnya di sektor hotel, restoran, dan *catering* (Horeca). Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa penggunaan kedua kode HS tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran awal potensi penerimaan, mengingat tidak seluruh daging yang diimpor dengan kode HS tersebut dapat dikategorikan sebagai daging premium.

Simulasi potensi PPN impor juga dilakukan dengan mempertimbangkan negara asal utama impor daging sapi ke Indonesia. Negara yang digunakan dalam perhitungan merupakan negara-negara utama pengekspor daging sapi ke Indonesia berdasarkan data perdagangan internasional.

Tabel 4

Simulasi Perhitungan PPN Impor/Catatan. Sumber: *Tax Expenditure* Ditjen SEF (2023)

Tahun	Nilai (\$)	Nilai Impor (Rp)	Bea Masuk (5% x NI) dalam Rp	PPN Impor (11% x (NI+BM)) dalam Rp
2019	28.459.440	426.891.600.000	21.344.580.000	49.305.979.800
2020	24.274.840	364.122.600.000	18.206.130.000	42.056.160.300
2021	32.271.200	484.068.000.000	24.203.400.000	55.909.854.000
2022	35.418.760	531.281.400.000	26.564.070.000	61.363.001.700
2023	34.193.960	512.909.400.000	25.645.470.000	59.241.035.700
<b>Rata-Rata Potensi PPN Impor/Tahun</b>				<b>53.575.206.300</b>

Catatan. Sumber: Diolah Penulis

Untuk HS Code 02013000 (daging sejenis lembu, *boneless*, segar atau dingin), hanya terdapat beberapa negara yang melakukan ekspor ke Indonesia, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jepang. Volume impor pada kategori ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan impor daging dalam kondisi beku. Hal ini sejalan dengan praktik perdagangan yang menunjukkan bahwa mayoritas impor daging sapi ke Indonesia dilakukan dalam kondisi beku (HS Code 02023000), yang dipasok oleh negara-negara seperti Australia, India, Brasil, Spanyol, India, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

Hasil simulasi perhitungan potensi PPN impor untuk HS Code 02013000 ditunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan data nilai impor dari beberapa negara asal utama, potensi penerimaan PPN impor dari komoditas tersebut diperkirakan mencapai rata-rata sekitar Rp64,97 miliar per tahun. Nilai ini dihitung dengan mengalikan nilai impor dengan tarif PPN yang berlaku, dengan terlebih dahulu memperhitungkan komponen Bea Masuk (BM) sebagai bagian dari dasar pengenaan pajak.

Sementara itu, simulasi perhitungan potensi PPN impor untuk HS Code 02023000 ditunjukkan pada Tabel 6. Dibandingkan dengan kategori daging segar atau dingin, impor daging beku memiliki volume yang jauh lebih besar karena menjadi bentuk utama perdagangan daging sapi internasional yang masuk ke pasar Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, potensi penerimaan PPN impor dari HS Code 02023000 diperkirakan mencapai rata-rata sekitar Rp1,12 triliun per tahun

Perlu ditekankan bahwa nilai yang dihasilkan dalam simulasi ini merupakan potensi PPN impor, bukan penerimaan PPN bersih yang benar-benar diterima pemerintah. Dalam mekanisme PPN dengan tarif normal, penerimaan PPN yang diperoleh negara pada akhirnya dihitung sebagai selisih antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam rantai transaksi. Namun demikian, karena keterbatasan ketersediaan data mengenai distribusi lanjutan komoditas tersebut hingga ke tingkat industri maupun konsumen akhir, penelitian ini hanya menghitung potensi PPN pada tahap impor. Dengan kata lain, jumlah potensi PPN dalam simulasi ini belum mencakup potensi PPN dari transaksi lanjutan seperti penyerahan ke konsumen akhir maupun sektor horeca.

#### 4.1.3 Dukungan regulasi UU HPP

Sebelum berlakunya UU HPP, daging merupakan bukan objek pajak yang dikenai PPN. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai diantaranya adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Setelah diberlakukannya UU HPP, barang kebutuhan pokok termasuk di dalamnya daging mengalami perubahan status dari non-BKP menjadi BKP. Hal tersebut dapat dilihat pada dihapusnya barang kebutuhan pokok sebagai barang yang tidak dikenai PPN di Pasal 4A Ayat (2) dan dipindahkan pengaturannya ke pasal 16B.

Tabel 5

Simulasi Potensi PPN Impor HS Code 02013000

Tahun	Negara Asal				Total (\$)	BM (Rp)	PPN (Rp)
	Australia (\$)	New Zealand (\$)	USA (\$)	Japan (\$)			
2019	35.047.284	167.792	155.880	454.661	35.825.617	26.869.212.750	62.067.881.453
2020	26.103.106	198.769	96.366	443.999	26.842.240	20.131.680.000	46.504.180.800
2021	39.143.083	85.552	85.057	415.683	39.729.375	29.797.031.250	68.831.142.188
2022	43.046.213	98.257	1.378.268	515.895	45.038.633	33.778.974.750	78.029.431.673
2023	38.092.381	210.051	874.542	913.145	40.090.119	30.067.589.250	69.456.131.168
<b>Rata-Rata Potensi PPN Impor/tahun</b>							<b>64.977.753.456</b>

Catatan. Sumber: Diolah Penulis

Tabel 6

Simulasi Potensi PPN Impor HS Code 02023000

Tahun	Negara Asal							Total (\$)	BM (Rp)	PPN (Rp)
	Australia (\$)	New Zealand (\$)	USA (\$)	Japan (\$)	India (\$)	Brazil (\$)	Spain (\$)			
2019	197.786.354	18.041.663	51.112.211	266.695	309.848.560	15.509.380	7.427.222	599.992.085	449.994.063.750	1.039.486.287.263
2020	155.962.604	12.185.990	50.412.164	643.978	263.559.538	16.041.254	8.931.477	507.737.005	380.802.753.750	879.654.361.163
2021	181.379.079	27.839.993	67.893.092	2.056.775	288.448.720	86.124.757	11.010.259	664.752.675	498.564.506.250	1.151.684.009.438
2022	190.383.131	20.345.730	85.534.409	1.554.753	321.700.540	112.110.798	3.536.626	735.165.987	551.374.490.250	1.273.675.072.478
2023	281.573.306	15.464.009	64.753.936	1.186.167	348.848.644	13.497.272	710.615	726.033.949	544.525.461.750	1.257.853.816.643
<b>Rata-rata potensi PPN impor per tahun</b>									<b>1.120.470.709.397</b>	

Catatan. Sumber: Diolah Penulis

Seiring dengan statusnya sebagai barang kena pajak, pengenaan PPN atas daging premium sejatinya dapat dikatakan telah mendapatkan dukungan regulasi karena pemerintah tidak perlu untuk melakukan revisi Undang-Undang yang cukup kompleks. Baik narasumber dari DJSEF, DJP, serta akademisi sepakat bahwa pengenaan PPN atas daging premium cukup diatur di Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih *flexible*.

#### 4.1.4 Desain Kebijakan Pengenaan PPN pada Daging Premium di Indonesia

Pada konteks pengenaan PPN pada daging premium, analisis desain kebijakan diarahkan untuk meninjau bagaimana kriteria yang tepat

untuk mendefinisikan kata "premium" pada daging, serta bagaimana mekanisme pengenaan PPN yang tepat. Alternatif yang ada akan dianalisis untuk kemudian ditentukan desain yang tepat untuk mengenakan PPN pada daging premium di Indonesia.

##### 4.1.4.1 Kriteria Klasifikasi Daging Premium

Ketika PPN dikenakan hanya pada daging premium dan daging sapi biasa, maka tentunya yang harus dilakukan pertama adalah menentukan bagaimana kriteria klasifikasi suatu daging dikatakan "premium". Berdasarkan serangkaian wawancara dengan narasumber dari DJP, Ditjen SEF, akademisi, serta pelaku usaha, didapatkan

empat alternatif kriteria klasifikasi yang dapat diusulkan yakni, *price-based*, *kind-based*, *quality-based*, dan *cut-based*. Berikut akan diuraikan masing-masing alternatif tersebut.

**a. Price-based**

Salah satu opsi yang dapat digunakan untuk membedakan antara daging premium dan nonpremium adalah berdasarkan harga. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Jedidi & Heil (2020) yang menyatakan bahwa harga yang tinggi dari suatu produk dapat merepresentasikan kualitas dan status dari barang tersebut. Jika ditinjau dari asas *simplicity*, penggunaan *threshold* harga ini cenderung lebih sederhana karena pemerintah hanya perlu untuk menentukan batas harga daging yang dikategorikan premium. Apabila batas harga ditentukan satu juta rupiah, maka harga daging yang lebih dari sama dengan satu juta akan dikenai PPN dan daging yang harganya di bawah satu juta akan tetap mendapatkan fasilitas pembebasan.

Namun demikian, narasumber dari DJP menyampaikan bahwa penggunaan harga ini rawan manipulasi transaksi sehingga tidak memberikan kepastian hukum (*certainty*). Apabila *threshold* harga ditetapkan satu juta, maka pelaku usaha dapat menetapkan harga Rp999.999 agar penyerahan daging tersebut tetap mendapatkan fasilitas pembebasan.

**b. Kind-based**

Selain menggunakan pendekatan harga, opsi lain yang dapat dipertimbangkan adalah pendekatan jenis. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian dari Bertoli et al. (2020) yang menyebutkan bahwasanya produk premium itu dibedakan dalam kategori jenis yang telah disetujui. Pada konteks daging premium, suatu daging dapat dikatakan premium atau tidak, dapat dilihat berdasarkan label atau reputasi khusus, contohnya adalah Wagyu, Kobe, Picanha, dan Angus. Oleh karena itu, jika mekanisme pembeda yang ingin digunakan adalah pendekatan jenis, maka pemerintah harus menentukan apa saja jenis daging yang diperjualbelikan di pasaran yang memiliki reputasi atau label premium. Daging dengan status atau label premium tersebut kemudian akan dikenai PPN, sedangkan daging

yang tidak memiliki reputasi premium akan tetap diberikan fasilitas pembebasan.

Apabila ditinjau dari asas *simplicity*, mekanisme ini terbilang lebih rumit karena pemerintah harus menentukan daftar daging berlabel premium di pasaran serta adanya keterbatasan dari *HS Code* yang belum bisa mengakomodasi perbedaan kode HS untuk daging wagyu dan daging sapi biasa. Namun demikian, keterbatasan kode HS ini bisa diatasi dengan mekanisme pengecualian di peraturan teknis sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Mekanisme ini dilakukan dengan memberikan penanda khusus, misalnya tanda bintang pada kode HS tertentu dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Oleh karena itu, perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang tersebut tidak ditentukan hanya berdasarkan kode HS, melainkan harus merujuk pada ketentuan lebih lanjut dalam peraturan teknis.

Dalam praktiknya, peraturan teknis tersebut dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) beserta lampirannya yang mengatur secara lebih rinci jenis barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Dengan demikian, impor daging dengan kode HS yang telah diberi penanda pada prinsipnya tetap termasuk dalam kelompok yang memperoleh fasilitas, kecuali terhadap jenis, spesifikasi, atau karakteristik tertentu yang secara eksplisit dikecualikan dalam lampiran peraturan dimaksud. Skema ini memungkinkan diferensiasi perlakuan PPN tanpa harus melakukan perubahan struktur kode HS secara menyeluruh, sekaligus tetap menjaga kepastian hukum dan administrasi kepabeanan.

**c. Quality-based**


Pendekatan lainnya yang dapat digunakan adalah berdasarkan kualitas. Dalam konteks ini, McKinzie et al. (2025) menyebutkan bahwa daging premium umumnya diidentikkan dengan skor marbling yang tinggi. *Marbling score* merupakan ukuran tingkat lemak intramuskular (*intramuscular fat*) pada daging sapi yang dinilai berdasarkan standar perbandingan tertentu, di mana nilai marbling yang lebih tinggi menunjukkan kualitas konsumsi daging yang lebih baik (Bulkaini et al., 2022).

Dalam penerapan pendekatan berbasis skor marbling, pemangku kebijakan dalam hal ini perlu untuk mempertimbangkan secara cermat ambang batas skor marbling yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu produk sebagai daging premium. Sebagai ilustrasi, apabila skor marbling tujuh ditetapkan sebagai batas skor minimum daging premium, maka daging dengan skor marbling di bawah tujuh tetap memperoleh fasilitas pembebasan PPN, sedangkan daging dengan skor marbling sama dengan atau di atas batas tersebut dikenai PPN. Namun demikian, penggunaan skor marbling sebagai kriteria klasifikasi juga menghadapi tantangan dalam aspek implementasi, khususnya terkait dengan penentuan pihak yang berwenang melakukan penilaian (asesmen) terhadap skor marbling tersebut.

Perbedaan dalam penilaian skor marbling pada daging sapi tidak hanya disebabkan oleh pihak yang melakukan asesmen, tetapi juga karena belum adanya satu standar internasional tunggal yang berlaku secara universal hingga saat ini. Akibatnya, sistem penilaian kualitas daging umumnya mengacu pada standar internasional yang dikembangkan oleh negara produsen utama dan telah diadopsi secara luas dalam praktik industri. Dalam konteks ini, *Meat Standards Australia* (MSA) merupakan salah satu sistem penilaian kualitas daging sapi yang komprehensif dan berbasis ilmiah, serta banyak dijadikan sebagai *benchmark* dalam penelitian kualitas daging dan perdagangan internasional (Stewart et al., 2024). Di Amerika Serikat, sistem *USDA Quality Grading* juga digunakan secara luas dalam menentukan kelas mutu daging sapi berdasarkan tingkat marbling dan kematangan karkas, serta menjadi referensi utama dalam perdagangan daging sapi global. Sementara itu, *Beef Marbling Standard* (BMS) Jepang banyak digunakan sebagai rujukan dalam penilaian daging sapi premium, khususnya wagyu, yang identik dengan tingkat marbling sangat tinggi dan kualitas konsumsi yang superior (Motoyama et al., 2016). Dengan demikian, standar ketiga negara tersebut dapat digunakan sebagai rujukan komparatif karena mencerminkan praktik penilaian kualitas daging yang telah diterapkan secara luas

**Gambar 4**

Skala Skor Marbling Jepang




Catatan. Sumber: steakandgame.com

dalam penelitian dan perdagangan daging sapi internasional.

Perbedaan sistem penilaian kualitas daging di berbagai negara menunjukkan bahwa, meskipun tidak terdapat standar global yang seragam, marbling tetap menjadi variabel kunci dalam menentukan mutu dan segmentasi pasar daging sapi. Secara lebih spesifik, sistem Jepang melalui *Beef Marbling Standard* (BMS) menggunakan skala numerik 1 hingga 12 untuk merepresentasikan intensitas dan distribusi lemak intramuskular. Sistem Jepang melalui BMS secara langsung berkorelasi dengan persepsi kualitas premium. Visualisasi rentang skor BMS Jepang ditunjukkan pada Gambar 4.

**Gambar 5**


Skala Skor Marbling Australia



Catatan. Sumber: steakandgame.com

**Gambar 6**

Kategori Mutu Daging Sistem USDA



Catatan. Sumber: steakandgame.com

Australia melalui *AUS-MEAT* dalam kerangka *Meat Standards Australia* (MSA) menerapkan skala 0 hingga 9+ sebagai indikator tingkat marbling yang digunakan dalam praktik industri dan perdagangan. Ilustrasi skala marbling AUS-MEAT disajikan pada Gambar 5.

Sementara itu, sistem *USDA Quality Grading* di Amerika Serikat mengelompokkan mutu daging dalam kategori *Prime*, *Choice*, dan *Select*, di mana perbedaan kategori tersebut juga sangat dipengaruhi oleh tingkat marbling. Ilustrasi *grades* USDA dapat dilihat pada Gambar 6.

Sebagai pelengkap kerangka penilaian formal tersebut, penting untuk melihat bagaimana klasifikasi marbling diterapkan dalam praktik pasar. Oleh karena itu, pada Tabel 7 dilakukan perbandingan terhadap pengelompokan skor marbling yang digunakan oleh beberapa pemasok daging sapi, guna mengidentifikasi kecenderungan ambang batas daging premium.

Berdasarkan informasi terbuka yang disediakan oleh beberapa pemasok daging sapi yang secara eksplisit mencantumkan klasifikasi skor marbling, dilakukan perbandingan

**Gambar 7**  
Perbandingan Harga Daging *Prime Cut* dan *Secondary Cut*



*Catatan.* Sumber: Katalog Produk PT Andhika Boga Perkasa

pengelompokan daging untuk memetakan bagaimana batas daging premium dipersepsikan dalam praktik pasar. Pemilihan pemasok ini bersifat

**Tabel 7**  
Perbandingan Pengelompokan Skor Marbling Pemasok Daging

<i>Steakandgame</i>		<i>Destination Wagyu</i>		<i>The Meatery</i>	
BMS 3-4	Daging sapi dengan MS tiga dan MS empat ini cenderung memiliki harga yang terjangkau untuk para pecinta steak.	BMS <3	Daging dengan sedikit marbling	BMS <3	Daging dengan minim marbling
BMS 5-6	Rasa daging yang lebih lembut dengan marbling yang melimpah	BMS 4-5	Daging dengan marbling sedang yang sudah tergolong mewah	BMS 4-5	Daging dengan marbling sedang
BMS >7	Daging dengan marbling hampir di seluruh permukaan serta rasa yang menyerupai mentega	BMS 6-7	Daging dengan marbling yang lebih kaya dengan rasa seperti mentega	BMS 6-7	Daging dengan marbling tinggi <i>juicy</i> dan cocok untuk sajian <i>steakhouse</i> premium
		BMS >7	Daging dengan kualitas tinggi dengan tingkat marbling yang tinggi	BMS >7	Daging dengan marbling melimpah dan bertekstur seperti mentega

*Catatan.* Sumber: [Steakandgame.com](http://Steakandgame.com), [Destinationwagyu.com](http://Destinationwagyu.com), [Themeatery.com](http://Themeatery.com)

eksploratif dan dimaksudkan untuk menangkap kecenderungan kategorisasi marbling yang digunakan pelaku usaha, bukan untuk menetapkan standar teknis baru.

Hasil perbandingan menunjukkan pola yang relatif konsisten, di mana skor BMS di bawah 4 umumnya dikategorikan sebagai marbling rendah dan belum diasosiasikan dengan segmen premium, rentang 4–5 berada pada kategori transisi, sedangkan skor 6–7 dan di atasnya secara konsisten dikaitkan dengan marbling tinggi dan karakteristik daging premium. Berdasarkan kecenderungan tersebut, ambang batas daging premium secara komparatif dapat ditarik pada skor BMS  $\geq 6$  sebagai batas operasional (*policy threshold*) yang relevan dalam konteks analisis kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### d. *Cut-based*

Alternatif terakhir yang dapat diusulkan adalah penggunaan jenis potongan. Narasumber pelaku usaha menyampaikan bahwa daging impor biasanya dipisahkan berdasarkan *prime cut* dan *secondary cut*, terutama untuk daging sapi tak bertulang yang dipasarkan untuk konsumsi ritel dan *food service*. Apabila ditelisik lebih jauh pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019, jenis potongan *prime cut* atas daging tak bertulang sendiri mencakup *Tenderloin Side Strap Off* (Has dalam tanpa anakan), *Tenderloin/ Side Strap Off* (Has dalam dengan anakan), *Butt tenderloin* (Ujung has dalam), *Striploin/ sirloin* (Has luar), *Trip-trip /Bottom sirloin triangle* (Pangkal tanjung bawah bersih), *Fillet of loin* (Irisan daging pinggang), *Chuck loin* (Has sampil), *Short plate* (Sandung lamur), dan *Sirloin Butt/ Rostbiff* (Has tanjung bersih). Sementara itu, jenis potongan *secondary cut* sendiri terdiri dari *Knuckle* (Daging kelapa), *Topside/ inside* (Penutup utuh), *Outside* (Pendasar dengan gandik), *Chuck* (Sampil), dan *Blade/Cold* (Sampil kecil). Klasifikasi ini difokuskan pada daging tak bertulang karena bentuk potongan tersebut merupakan bentuk komersial yang paling umum digunakan dalam penyajian steak dan segmentasi daging premium di pasar.

Jenis potongan *prime cut* pada daging dapat diidentifikasi dengan kata premium karena pada dasarnya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan *secondary cut*. Hal tersebut

diperkuat dengan data hasil observasi katalog produk PT Andhika Boga Perkasa edisi Juni 2025, yang menunjukkan bahwa harga daging *prime cut* seperti *sirloin* dan *tenderloin* memang lebih mahal daripada *secondary cut* seperti *knuckle* (PT Andhika Boga Perkasa, 2025)

Dari Gambar 7, dapat diketahui bahwa memang harga daging dengan jenis potongan *prime cut* cenderung lebih mahal dibanding dengan *secondary cut*. Daging *secondary cut* jenis *knuckle* dibanderol dengan harga Rp187.000 per kilo, sedangkan *prime cut* jenis has dalam (*tenderloin*) dibanderol dengan harga Rp280.000 per 500 gr atau seharga Rp560.000 per kilogram.

Berdasarkan keterangan dari narasumber pelaku usaha, penggunaan jenis potongan terbilang sederhana karena pada dasarnya mudah untuk diidentifikasi. Namun demikian, sama seperti pendekatan jenis, pendekatan ini masih terhalang dari kode HS yang belum bisa membedakan impor daging *prime cut* dan juga *secondary cut*. Akan tetapi, hal tersebut juga dapat diatasi dengan mekanisme *exclude* di peraturan teknis dalam hal ini lampiran Peraturan Pemerintah (PP), sama seperti mekanisme *kind based*.

Berdasarkan evaluasi komparatif terhadap keempat alternatif sebagaimana tersaji pada Tabel 8, pendekatan *cut-based* menunjukkan performa paling konsisten dalam memenuhi asas *simplicity* dan *certainty*. Dari sisi *simplicity*, pendekatan ini relatif mudah diterapkan karena berbasis pada

**Tabel 8**

Rangkuman Alternatif Klasifikasi Daging Premium

Kriteria Evaluasi	Price-Based	Kind-Based	Quality-Based	Cut-Based
Kemudahan Administrasi	Tinggi (berbasis <i>threshold</i> harga)	Sedang (memerlukan daftar teknis)	Rendah (perlu <i>assessment</i> marbling)	Tinggi (berbasis klasifikasi potongan)
Kepastian Hukum	Rendah (rentan manipulasi harga)	Tinggi (didukung mekanisme <i>exclude</i> )	Rendah (bergantung penilaian kualitas)	Tinggi (didukung mekanisme <i>exclude</i> )
Objektivitas Kriteria	Sedang (harga fluktuatif)	Tinggi (berbasis label/jenis)	Rendah (perlu penilaian subjektif)	Tinggi (berbasis jenis potongan terdefinisi)
Risiko Manipulasi	Tinggi	Relatif Rendah	Tinggi	Relatif Rendah

*Catatan.* Sumber: Diolah Penulis

klasifikasi potongan daging yang telah dikenal dalam praktik perdagangan. Sementara itu, dari sisi *certainty*, penggunaan jenis potongan yang terdefinisi serta dukungan mekanisme pengecualian dalam lampiran peraturan teknis mampu meminimalkan potensi manipulasi dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, dibandingkan alternatif lainnya, pendekatan *cut-based* dinilai paling seimbang dan aplikatif dalam konteks kebijakan.

#### **4.1.4.2 Mekanisme pengenaan PPN**

Setelah merumuskan alternatif opsi klasifikasi untuk membedakan daging premium dan daging biasa, langkah selanjutnya adalah menentukan mekanisme pengenaan PPN yang sesuai. Melalui serangkaian wawancara, ditemukan dua alternatif mekanisme pengenaan PPN yang dapat diusulkan, yakni mekanisme PPN tarif normal dan mekanisme PPN besaran tertentu. Berikut akan dilakukan analisis pada masing-masing alternatif tersebut.

##### **a. PPN tarif normal**

Salah satu alternatif mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat diterapkan atas penyerahan daging premium adalah menggunakan skema PPN tarif normal. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam mekanisme ini, PPN yang terutang dihitung berdasarkan tarif umum yang dikenakan atas nilai penyerahan BKP. Dalam skema tersebut, PKP memungut Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang timbul dari perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Dengan demikian, besaran PPN yang disetorkan ke kas negara merupakan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

##### **b. PPN Besaran Tertentu**

Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan skema PPN dengan besaran tertentu. Ketentuan mengenai mekanisme ini diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP tertentu dapat memungut dan menyetorkan PPN terutang dengan besaran tertentu. Lebih lanjut, Pasal 9A ayat (2) menyebutkan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP/JKP, impor BKP, serta pemanfaatan JKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan oleh PKP tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, dalam skema ini, PPN yang disetorkan ke kas negara merupakan seluruh Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP tanpa adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.

Apabila ditinjau dari aspek *administrative operability*, perbedaan utama antara kedua mekanisme terletak pada perlakuan terhadap pajak masukan. Pada mekanisme PPN tarif normal, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Namun demikian, ketika PKP melakukan penyerahan daging premium yang dikenai PPN sekaligus daging nonpremium yang memperoleh fasilitas pembebasan, maka pajak masukan perlu dialokasikan sesuai dengan pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186 Tahun 2022. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika perolehan barang atau jasa digunakan secara bersama dalam kegiatan usaha, pelaku usaha perlu melakukan penghitungan proporsi pajak masukan agar dapat menentukan bagian pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kondisi ini dapat terjadi pada penggunaan fasilitas *cold storage* maupun sewa kontainer yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan berbagai jenis produk daging secara bersamaan. Meskipun demikian, praktik pengalokasian pajak masukan tersebut pada dasarnya telah lazim ditemui pada berbagai sektor usaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan perlakuan PPN yang berbeda.

Sebaliknya, dalam mekanisme PPN besaran tertentu tidak terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dengan demikian,

pelaku usaha tidak perlu melakukan pengalokasian maupun perhitungan proporsi pajak masukan dalam administrasi perpajakannya. Dari perspektif *administrative operability*, karakteristik tersebut membuat mekanisme PPN besaran tertentu relatif lebih mudah dikelola dibandingkan dengan mekanisme PPN tarif normal. Meskipun demikian, secara umum kewajiban administrasi lainnya pada kedua mekanisme tersebut pada dasarnya tetap serupa, seperti kewajiban penerbitan faktur pajak atas penyerahan BKP oleh PKP. Perbedaan yang muncul hanya terkait dengan kode faktur pajak yang digunakan.

Sementara itu, apabila ditinjau dari aspek *economic feasibility*, perbandingan antara kedua mekanisme dapat dilihat dari besaran penerimaan PPN yang disetorkan ke kas negara. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan dampak fiskal dari masing-masing mekanisme, dilakukan simulasi sederhana pengenaan PPN pada tiap rantai pasok yang tertera pada Tabel 9.

Simulasi pada Tabel 9 menggambarkan perbandingan penerimaan PPN antara mekanisme PPN tarif normal dan PPN besaran tertentu pada dua tahap rantai pasok, yaitu pada saat impor oleh *supplier* dan pada saat penyerahan dari *supplier* kepada konsumen akhir atau industri horeca.

Pada mekanisme PPN tarif normal, PPN dihitung menggunakan formula tarif 12% dikali dengan DPP 11/12 dari nilai transaksi. Di tahap impor, *supplier* membayar pajak masukan sebesar Rp55.000 dan memungut pajak keluaran sebesar Rp71.500 atas penjualan dengan harga Rp650.000. Dengan adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan, jumlah PPN yang disetorkan ke kas negara oleh *supplier* merupakan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan, yaitu sebesar Rp16.500. Pada tahap berikutnya, ketika barang dijual kepada konsumen akhir atau industri horeca dengan harga Rp780.000, PPN yang dipungut sebesar Rp85.800 dengan pajak masukan sebesar Rp71.500 sehingga PPN yang disetorkan ke kas negara pada tahap ini sebesar Rp14.300. Dengan demikian, total PPN yang masuk ke kas negara merupakan akumulasi dari setoran pada setiap tahap rantai pasok, yaitu sebesar Rp30.800.

Sementara itu, pada mekanisme PPN besaran tertentu, penghitungan PPN dilakukan dengan mengalikan tarif PPN 12% dengan DPP 11/12 dari nilai transaksi yang kemudian dikalikan dengan formula tertentu. Pada simulasi ini, formula yang digunakan sebesar 30%, didasarkan pada rata-rata margin perdagangan daging sapi tahun 2022 dan 2023 sebagaimana dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian, 2024). Berdasarkan formula tersebut, maka tarif efektif PPN besaran tertentu yang digunakan

**Tabel 9**  
Perbandingan Mekanisme PPN tarif Normal dan Besaran tertentu

Level impor oleh <i>supplier</i>				Level <i>supplier</i> ke konsumen akhir/horeca			
PPN tarif normal (12% x 11/12)		PPN besaran tertentu (3,3%)		PPN tarif normal (12% x 11/12)		PPN besaran tertentu (3,3%)	
Harga beli	Rp 500.000	Harga beli	Rp 500.000	Harga beli	Rp 600.000	Harga beli	Rp 600.000
Pajak masukan	Rp 55.000	Pajak masukan	Rp 55.000	Pajak masukan	Rp 71.500	Pajak masukan	Rp 21.450
Harga jual (margin 30%)	Rp 650.000	Harga jual (margin 30%)	Rp 650.000	Harga jual (margin 30%)	Rp 780.000	Harga jual (margin 30%)	Rp 780.000
Pajak keluaran	Rp 71.500	Pajak keluaran	Rp 21.450	Pajak keluaran	Rp 85.800	Pajak keluaran	Rp 25.740
Setor kas negara (PK-PM)	Rp 16.500	Setor kas negara (PK)	Rp 21.450	Setor kas negara (PK-PM)	Rp 14.300	Setor kas negara (PK)	Rp 25.740
<b>Uang masuk ke kas negara :</b>							
<b>PPN tarif normal</b>							<b>Rp 30.800</b>
<b>PPN besaran tertentu</b>							<b>Rp 47.190</b>

Catatan. Sumber: Diolah Penulis

dalam simulasi ini adalah 3,3%. Penggunaan tarif efektif yang didasarkan pada presentase margin keuntungan ini bertujuan untuk memberikan sandingan yang sepadan antara penggunaan PPN tarif normal dengan PPN besaran tertentu.

Apabila melihat dari tiap rantai pasok pengenaan PPN besaran tertentu. pada tahap impor tetap timbul pajak masukan sebesar Rp55.000, namun pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dalam mekanisme PPN besaran tertentu. Oleh karena itu, pada saat supplier melakukan penjualan dengan harga Rp650.000, PPN yang dipungut sebesar Rp21.450 dan seluruh jumlah tersebut disetorkan ke kas negara tanpa dikurangi pajak masukan. Pada tahap selanjutnya, ketika barang dijual kepada konsumen akhir atau industri horeca dengan harga Rp780.000, PPN yang dipungut sebesar Rp25.740 dan seluruhnya kembali disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, total penerimaan PPN yang masuk ke kas negara dari keseluruhan rantai pasok dalam mekanisme ini adalah sebesar Rp47.190.

Apabila ditinjau dari aspek *economic feasibility*, mekanisme PPN besaran tertentu dalam simulasi ini menunjukkan potensi penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan dengan mekanisme PPN tarif normal. Perbedaan tersebut terutama dipengaruhi oleh karakteristik pengenaan PPN besaran tertentu yang tidak memberikan mekanisme pengkreditan pajak masukan, sehingga seluruh PPN yang dipungut pada setiap tahap transaksi langsung menjadi penerimaan negara.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pengenaan PPN pada daging premium dapat dipertimbangkan sebagai isu dalam agenda kebijakan fiskal karena adanya kesenjangan antara tujuan awal pembebasan PPN atas bahan pangan dengan realitas penerima manfaatnya. Kebijakan ini berpotensi menekan belanja perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan negara tanpa menimbulkan beban signifikan bagi masyarakat luas, mengingat konsumsi daging premium umumnya didominasi oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas dengan permintaan yang relatif inelastis.

Dalam implementasinya, kebijakan tersebut memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memungkinkan pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok tertentu. Pengaturannya juga perlu dirancang secara netral agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antara produk impor dan domestik. Dari sisi desain kebijakan, klasifikasi berbasis *cut-based* dinilai paling *feasible* karena memberikan batasan objek pajak yang lebih jelas serta memenuhi asas kepastian dan kesederhanaan administrasi. Sementara itu, pilihan mekanisme pemungutan yang patut dipertimbangkan adalah penggunaan mekanisme PPN besaran tertentu karena relatif lebih sederhana secara administratif namun mampu memberikan penerimaan negara yang optimal.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa pengenaan PPN pada daging premium dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari agenda kebijakan fiskal karena berpotensi mengoreksi ketidaktepatan sasaran insentif perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban signifikan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dari sisi desain kebijakan, penggunaan kriteria *cut-based* dinilai lebih mampu memberikan batasan objek pajak yang jelas serta memenuhi asas kepastian hukum dan kesederhanaan dalam administrasi perpajakan. Sementara itu, dari sisi mekanisme pemungutan, PPN besaran tertentu menawarkan tingkat kesederhanaan administrasi yang lebih tinggi serta berpotensi menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar dari setiap rantai pasok. Dengan demikian, alternatif PPN besaran tertentu menjadi alternatif yang lebih unggul baik dari sisi *administrative operability* dan *economic feasibility*.

Terlepas dari temuan yang telah disampaikan, penelitian ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan sejumlah keterbatasan. Di antara keterbatasan penelitian ini adalah belum melibatkan perspektif dari stakeholder lain seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menilai pertimbangan

kebijakan maupun desain kebijakan secara lebih komprehensif. Selain itu, perhitungan potensi PPN masih terbatas pada level impor dengan skenario sederhana berbasis proporsi komoditas dan asumsi tertentu terkait *HS Code* serta negara asal. Fokus penelitian juga hanya terbatas pada daging premium, padahal terdapat barang kebutuhan pokok premium lain seperti beras dan buah premium yang juga berpotensi dikenai PPN.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan narasumber dari kementerian terkait guna memperoleh analisis yang lebih menyeluruh, serta memperluas cakupan perhitungan potensi PPN tidak hanya pada level impor, tetapi juga sepanjang rantai distribusi hingga konsumen akhir. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas objek kajian pada barang kebutuhan pokok premium lainnya, seperti beras atau buah premium, sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

## REFERENSI

- Arianty, F., & Desi. (2021). Analisis penerapan *azas ease of administration* pada aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 67–77.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Peternakan dalam angka*. BPS RI.
- Bertoli, G., Busacca, B., & Imperato, M. (2020). Premium private label: How product value, trust and category involvement influence consumers willingness to buy. *Italian Journal of Marketing*, 2020(2–3), 143–161. <https://doi.org/10.1007/s43039-020-00012-7>
- Bulkaini, Dahlanuddin, Ariana, T., Kisworo, D., Maskur, & Mastur. (2022). Marbling score, cholesterol, and physical–chemical content of male Bali beef fed fermented pineapple peel. *Journal of Advanced Veterinary and Animal Research*, 9(3), 419–427. <https://doi.org/10.5455/javar.2022.i610>
- DDTC News. (2024, 25 April). *Usung keberpihakan masyarakat kecil, nilai fasilitas PPN masih besar*. <https://news.ddtc.co.id/data-alat/narasi-data/1807096/usung-keberpihakan-masyarakat-kecil-nilai-fasilitas-ppn-masih-besar>
- Destination Wagyu. (n.d.). *What is Beef Marbling Score (BMS)*. Diakses 6 Maret 2026, dari <https://destinationwagyu.com/pages/what-is-bms>
- Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. (2023). *Laporan belanja perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fischer, F., Miller, G., & Sidney, M. (2007). *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*. Taylor & Francis Group.
- Frank, D., Ball, A., Hughes, J., Krishnamurthy, R., Piyasiri, U., Stark, J., Watkins, P., & Warner, R. (2016). Sensory and flavor chemistry characteristics of Australian beef: Influence of intramuscular fat, feed, and breed. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 64(21), 4299–4311. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b00160>
- Haq, S. A., & Bahagiati, K. (2022). Pajak terhadap bahan pokok perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(1), 443–458. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2402>
- Irvan, M., & Rosdiana, H. (2025). Scrutinizing the change in basic rate policy of Value-Added Tax in Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 13(3), 245–250. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v13n3.p245-250>
- Jedidi, H., & Heil, O. (2020). Prestige pricing in markets for luxury & premium products. *Scientific Journal of Research and Reviews*, 2(3). <http://dx.doi.org/10.33552/SJRR.2020.02.000542>

- Julita, L. (2021, 15 Juni). Selain beras premium, daging ini juga dipajaki pemerintah. *CNBC Indonesia*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210615081753-4-253112/selain-beras-premium-daging-ini-juga-dipajaki-pemerintah>
- Kartiko, N. D., & Firmansyah, A. (2024). Revisiting Value-Added Tax structures: Strategies for mitigating regressivity in basic commodities consumption. *Educoretax*, 4(1), 61–76.  
<https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i1.668>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN 2024*.  
<https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). *Analisis kinerja perdagangan daging sapi*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Pearson.
- McKinzie, T. B., Garmyn, A. J., McKinzie, C. C., Koochmarai, M., Legako, J. F., Woerner, D. R., & Miller, M. F. (2025). Identifying premium-quality beef in the United States—A comparison of beef palatability from grain-finished young and mature beef cattle with varying marbling scores. *Foods*, 14(4), 676.  
<https://doi.org/10.3390/foods14040676>
- Motoyama, M., Sasaki, K., & Watanabe, A. (2016). Wagyu and the factors contributing to its beef quality: A Japanese industry overview. *Meat Science*, 120, 10–18.  
<https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.04.026>
- Nurrizqi, A., Rizal, M. N., Syuhada, T., & Wijaya, S. (2022). Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas daging: Dampak dan saran kebijakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1S), 435–445.  
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1981>
- Osmeatshop.com. (2022). *Why Wagyu has the highest price per kilogram*.  
<https://osmeatshop.com/blogs/blog-posts/whywagyu-has-the-highest-price-per-kilogram>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kuniawan, B. (2020). *Analisis kebijakan publik* (Vol. 71). Unesa University Press.
- PT Andhika Boga Perkasa. (2025). *Katalog produk PT Andhika Boga Perkasa*.
- Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. (2025). *Informasi harga pangan antar daerah*. Diakses 1 Februari 2025, dari <https://hargapangan.id/>
- Rinto, S. (2022). *Aspek equity pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara* [Tesis, Universitas Indonesia]. UI Memorial Papers.
- Sandi, F. (2021, 16 Juni). Daging wagyu cs bakal kena pajak, begini efeknya! *CNBC Indonesia*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/202106160154-4-253671/daging-wagyu-cs-bakal-kena-pajak-begin>

Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2014). *Tax systems* (C. J. Dalgaard, Ed.). MIT Press.

Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Methuen & Co.

Steaksandgame.com. (n.d.). *Wagyu beef grading and marble scores*. Diakses 18 Maret 2025, dari

<https://www.steaksandgame.com/wagyu-beef-grading-and-marble-scores>

Stewart, S., Gardner, G., & Tarr, G. (2024). Using chemical intramuscular fat percentage to predict visual marbling scores in Australian beef carcasses. *Meat Science*, 217, 109573.

<https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2024.109573>

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Edisi ke-2). CV Alfabeta.

The Meatery. (n.d.). *BMS score explained: Complete beef marbling score guide*.

Diakses 6 Maret 2026, dari <https://themeatery.com/blogs/main-blog/expert-tips-on-how-to-choose-the-right-beef-marbling-score-bms-for-your-dish>

Tiofani, K., & Yuharrani, A. (2023, 21 Juni). Apa itu daging sapi kobe dan apa bedanya dengan wagyu? *Kompas.com*.

<https://www.kompas.com/food/read/2023/06/21/103100175/apa-itu-daging-sapi-kobe-dan-bedanya-dengan-wagyu->

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Widyaningrum, D. C., & Septio, R. W. (2023). Peran peternakan dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia: Kondisi, potensi, dan peluang pengembangan. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(3), 285–291.

<https://doi.org/10.32528/nms.v2i3.298>